

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah di paparkan oleh penulis, maka ada beberapa simpulan yang akan di paparkan kembali sebagai berikut :

1. Pemeliharaan anak luar nikah di Kabupaten Tangerang yaitu terlahir dengan kehidupan yang serba kekurangan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan sehingga dalam pemeliharaan tidak bisa maksimal, di karenakan keadaan orangtua yang tidak mendukung. Akan tetapi dalam pemeliharaan anak tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena banyak anak luar kawin yang di asuh dalam kondisi yang kekurangan. Penyebaran permasalahan ini terjadi di tiga kecamatan yakni Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pakuhaji sehingga jumlah anak luar kawin sangat tinggi. Masalah anak luar kawin masih seputar masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup, sangatlah rentan terhadap situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara

mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh penghidupan yang baik. Kondisi yang tidak kondusif ini yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang. Dukungan dan interaksi sosial yang terbina antara anak dan orangtua akan memberikan pengaruh yang sangat penting bagi pembentukan orientasi anak, terutama dalam menumbuhkan sikap optimis dalam memandang masa depannya. Anak yang mendapat kasih sayang dan dukungan dari orangtuanya, akan mengembangkan rasa percaya dan sikap yang positif terhadap masa depan, percaya akan keberhasilan yang dicapainya, serta lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan di masa depan. Sebaliknya jika anak yang kurang mendapat dukungan dari orangtua, akan tumbuh menjadi individu yang kurang optimis, kurang memiliki harapan tentang masa depan, kurang percaya atas kemampuannya merencanakan masa depan, dan pemikirannyapun menjadi kurang sistematis dan kurang terarah.

2. Perlindungan anak luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kabupaten Tangerang yaitu perlindungan anak dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan untuk menjaga anak dan melindungi hak anak. Agar terwujudnya hak keadilan, hak penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapat cinta

kasih. Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Perlindungan sebagai tempat berlindung atau merupakan suatu perbuatan untuk melindungi sehingga ada pada aturan undang-undang perlindungan anak yang membahas tentang hak anak agar dilindungi oleh orangtua maupun pemerintah. Agar terwujudnya hak penghidupan, hak tumbuh kembang, hak terbebas dari diskriminasi. Perlindungan anak bukan hanya berkaitan dengan status hukum yang disamakan tetapi juga perlakuannya, pemeliharannya, kasih sayangnya juga sama dengan anak kandung. Kasus yang terjadi di Kabupaten Tangerang ini anak luar kawin dalam pemeliharannya banyak yang tidak bahagia artinya tidak disjahterahkan oleh kedua orangtuanya. Sehingga anak luar kawin tersebut menjadi anak yang dewasa sebelum usianya (waktunya) karena semua atas dasar kondisi yang dialaminya. Dengan demikian simpulan anak luar kawin ini dalam pemeliharaan oleh orangtuanya di Kabupaten Tangerang tidak diperdulikan anak

tersebut hanya merasakan kehidupan yang serba seadanya tidak seperti pada anak lain yang ada di sekitar.maka Islam sebagai nama agama yang ajaran-ajarannya di wahyukan Allah SWT kepada manusia melalui seorangng Rasul atau lebih tegas lagi Islam adalah ajaran-ajaran yang di wahyukan Allah SWT kepada msyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Teruntuk orangtua dan anak, sebaiknya orangtua harus bertanggung jawab atas kelahiran sang anak. Karena kelahiran anak tersebut bukan keinginan sang anak melainkan dari hasil perbuatan zina orangtuanya. Anak sudah menjadi tanggungan orangtua, anak harus di rawat, di besarkan, di beri penghidupan yang layak agar menjadi anak yang bersinar di masa depan. Anak sebagai anugrah dari Allah SWT yang sudah di tetapkan kepada orangtua untuk dijaga sebagai pelara hati. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kasus anak luar kawin yang tinggi. Oleh karenanya anak luar kawin ini menjadi icon yang menarik untuk diangkat menjadi kajian penelitian agar bermanfaat bagi anak-anak muda untuk selalu menjaga dirinya. Anak luar kawin di Kabupaten Tangerang harus menjadi korban atas perbuatan kedua

orangtuanya, harus menanggung beban moral yang menerpanya, harus menerima atas perlakuan buruk dari orangtua. Terkhusus anak luar kawin yang tidak semestinya di pelihara secara baik, maka harus selalu bersabar dalam menghadapi persoalan yang menimpa dirinya karena Allah SWT telah menetapkan mereka terlahir dari sosok orangtua yang seperti apa.

2. Teruntuk pihak berwenang seharusnya memberikan edukasi terkait perlindungan anak, agar tidak ada lagi anak-anak muda yang melakukan perzinahan kemudian lahir lah anak luar kawin. Pihak berwenang harus lebih mengoptimalisasikan dalam kesejahteraan masyarakat, permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa. Perlindungan anak ini telah diatur dalam konvensi hak-hak anak yang dimana hak-hak anak harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berprestasi didalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka telah berjalan kelembagaan dan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Indonesia menjamin terhadap perlindungan anak, kemudian di implementasikan oleh pemerintah dengan membuat undang-undang dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pihak berwenang harus lebih menjaga atau mengayomi

anak luar kawin sebagaimana yang menjadi instansi-instansi dalam perlindungan Anak tersebut. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak adalah negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orangtua.